



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 90 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. U.P. 6/3/37.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnya tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, Saudara SOEKADIJO Kolonel Inf. Nrp: 10227 perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;  
b. bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan didaerah tingket I Propinsi Kalimantan Timur perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah ;  
c. bahwa Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANTE, Kolonel Infanteri Nrp: 15805, Inspektur Djenderal Koanda Kal, Wakas I Koandahan Kalimantan di Bandjarmasin dipandang tjakap serta menuhi sjarat-2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;  
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;  
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan :  
PERTAMA : Saudara SOEKADIJO  
Kolonel Inf. Nrp: 10227.  
tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;
- KEDUA : Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANTE  
Kolonel Inf. Nrp: 15805.  
dimaksud diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur dan kepada-nja diberikan :

a. gadji .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. gadji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan lain menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ; dengan ketentuan :
  1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
  2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana nestinja, jika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirinkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda,
6. Kepala Direktorat Perdjalanen di Djakarta dan Samarinda,
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
8. Panglima Kodam IX Kalimantan Timur di Balikpapan,
9. Ketua D.P.R.D. - G.R. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Djuni 1967.

-----  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.